



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 187 TAHUN : 1992 SERI : D NO.  
182**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 1 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IJIN OPERASI PESTISIDA KEPADA  
PT. DHARMANIAGA  
(Ltd).**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT TINGKAT  
I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan ijin operasional pestisida dari PT. Dharma Niaga (Ltd), tanggal 7 Nopember 1991 Nomor 650/Dps/Pim. telah memenuhi persyaratan administrasi;
  - b. bahwasalahasil Pengawasan dari Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai suratnya tanggal 30 Juli 1991 Nomor 3996/K.3/TP. 120/VII/91K, menyatakan bahwa PT. Dharma Niaga (Ltd.) telah memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin operasi pestisida;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasi pestisida kepadaPT. Dharma Niaga (Ltd.);
  - d. bahwa pemberian ijin dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Menetapkan :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1973 Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 11 Juni 1973 Nomor 280/Kpts/Um/6/1973 tentang Prosedur Permohonan Pendaftaran dan ijin Pestisida;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 24 Juli 1985 Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Pebruari 1987 Nomor 40 Tahun 1987 tentang Ijin Beroperasi Bagi Perusahaan atau Badan Hukum yang bergerak Dalam Bidang Pestisida;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Oktober 1990 Nomor 451 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASI PESTISIDA KEPADA PT. DHARMA NIAGA (Ltd.)

### **Pasal 1**

Memberikan Ijin Operasi Pestisida kepada :

Nama : PT. Dharma Niaga ( Ltd. ).

Alamat : Jl. Pulau Seram Nomor 1 Denpasar.

### **Pasal 2**

(1) Ijin dimaksud pasal 1 diberikan selama jangka

waktu 5 (lima tahun terhitung mulai tanggal 3 Januari 1992 sampai dengan 2 Januari 1997.

- (2) 3 (tiga) bulan sebelum ijin dimaksud ayat (1) berakhir Pengusaha harus sudah memohon perpanjangan ijin, apabila yang bersangkutan tetap melanjutkan usahanya.

### **Pasal 3**

Ijin Operasi Pestisida dimaksud Pasal 1 dapat dicabut sebelum waktunya berakhir jika kemudian ternyata persyaratan-persyaratan yang ditetapkan tidak dipenuhi lagi atau dilanggar oleh yang bersangkutan

### **Pasal 4**

Pemegang ijin operasi pestisida diwajibkan melapor setiap bulan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pengawasan-pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali d/a. Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali Jl. D. I. Penjahitan Niti Mandala Renon Denpasar.

### **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 3 Januari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta.
6. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Bali di Denpasar.

12. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
17. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
18. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
19. Ketua Komisi Pengawasan Pestisida di Jakarta.
20. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
21. Yang bersangkutan untuk maklum.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali  
Nomor : 187 Tanggal : 1  
April 1992 Seri : D Nomor  
: 182.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857